



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT ;**
Tempat lahir : Lhok Seuntang (Aceh) ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/ 7 Juni 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Teupin Lada Desa Lhok Seuntang
Kecamatan Julok Aceh/Perumahan Panindo
Sagulung Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 10 April 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 11 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2015 sampai dengan tanggal 27 Mei 2015 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juni 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2015 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DP. AGUS ROSITA, SH., MH. dan RIDWAN, SH. dari kantor " DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNER" Beralamat di Batu Lipai No. 36 RT 01 RW 10 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pen.Pid/2015/PN TBK tanggal 28 Mei 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 20 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK tanggal 20 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah)** Subsidiair **6 (enam) Bulan** Penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar pembelaan / pledoi secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis Tanggal 2 Juli 2015 yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang sering-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari dan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa, yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 7 Mei 2015 yaitu, sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN Alias IYAN Bin TOPIT**, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat di Teluk Air RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang dan mengadili dengan, "***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman***", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2015 ketika Terdakwa berada di rumahnya di Perumahan Panindo Sagulung Batam, teman Terdakwa yaitu saksi **SUPRIYADI Alias YADI Bin SUGIWO** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*carikan orang yang ada jual shabu di batam, saya butuh 1/4 (seperempat) ons shabu*", Terdakwa mengatakan "*nanti dulu bang aku tanya dulu sama bang AGUS (DPO)*". Kemudian Terdakwa menjumpai AGUS (DPO) dan menanyakan kepada AGUS "*berapa harga shabu 1/4 (seperempat) ons?*" dijawab oleh AGUS "*harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*". Terdakwa kemudian menelepon saksi YADI "*ada bahan nih bang 1/4 (seperempat) ons harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*" dan dijawab oleh saksi YADI "*iyalah, nanti saya kasih upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kamu*". Terdakwa menjawab lagi "*datang jemput shabu sini di Batam bang*", dijawab saksi YADI "*tidak bisa. nanti saya suruh saksi **ANDRI***"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang ke Batam". Setelah itu saksi YADI menelepon saksi **ANDRE** meminta mengambil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa di Batam. Saksi **ANDRE** menyetujuinya ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi **ANDRE** di Panbill-Mukakuning Batam dan dengan berboncengan keduanya menuju rumah **AGUS** (DPO) di daerah Simpang Dam Batam. Sesampainya di rumah **AGUS**, Terdakwa mengenalkan **AGUS** kepada saksi **ANDRE**. Setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi **ANDRE** melakukan pembelian 1/4 (seperempat) ons shabu kepada **AGUS** dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa bersama saksi **ANDRE** pulang kembali ke Karimun melalui pelabuhan Sagulung dengan membawa 1/4 (seperempat) ons shabu yang dimasukkan kedalam tas milik saksi **ANDRE**. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 22.00 WIB, saksi YADI sudah menunggu untuk menjemput terdakwa bersama dengan saksi **ANDRE** untuk kemudian bersama-sama menuju kerumah saksi YADI dan di rumah saksi YADI, dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi **ANDRE** menyerahkan narkoba yang telah dibelinya dari **AGUS** kepada saksi YADI. Kemudian saksi YADI juga memberikan upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 pada pukul 18.00 WIB saksi **RIO ISWAHYUDI** dan saksi **RIO ANDIKA** (anggota polri) melakukan penangkapan terhadap saksi **ANDRE** dengan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkoba. Setelah diinterogasi saksi **ANDRE** mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut dibeli dari saksi YADI, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi YADI dengan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkoba jenis shabu pada pukul 21.00 WIB. Setelah diinterogasi saksi **ANDRE** mengakui bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut dibeli dari Terdakwa dan dilakukan pengembangan lagi dengan menangkap Terdakwa pada pukul 22.00 WIB di tempat kos saksi **ANDRE** di teluk air rt 04 rw 01 kelurahan teluk air Karimun;
- Bahwa Terdakwa sebagai **perantara dalam jual beli Narkoba golongan I** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **16 / 020600 / 2015** tertanggal **13 Januari 2015**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavia Silaen, SS NIK.P 86334 petugas penimbangan PT Pegadaian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai Karimun, bahwa 4 (empat) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah **4.00 (empat koma nol nol) gram** ;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **810 / NNF / 2015** tanggal **2 Pebruari 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNIERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **RIDWAN Alias IYAN Bin TOPIT**, pada hari Sabtu tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Januari 2015 bertempat di Teluk Air RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 2 Januari 2015 ketika Terdakwa berada di rumahnya di Perumahan Panindo Sagulung Batam, teman Terdakwa yaitu saksi **SUPRIYADI Alias YADI Bin SUGIWO** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menelepon Terdakwa dengan mengatakan "*carikan orang yang ada jual shabu di batam, saya butuh 1/4 (seperempat) ons shabu*", Terdakwa mengatakan "*nanti dulu bang aku tanya dulu sama bang AGUS (DPO)*". Kemudian Terdakwa menjumpai AGUS (DPO) dan menanyakan kepada AGUS "*berapa harga shabu 1/4 (seperempat) ons?*" dijawab oleh AGUS "*harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)*". Terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menelepon saksi YADI "ada bahan nih bang 1/4 (seperempat) ons harganya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)" dan dijawab oleh saksi YADI "iyalah, nanti saya kasih upah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kamu". Terdakwa menjawab lagi "datang jemput shabu sini di Batam bang", dijawab saksi YADI "tidak bisa. nanti saya suruh saksi **ANDRI SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang ke Batam". Setelah itu saksi YADI menelepon saksi **ANDRE** meminta mengambil narkotika jenis shabu kepada Terdakwa di Batam. Saksi ANDRE menyetujuinya ;

- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRE di Panbill-Mukakuning Batam dan dengan berboncengan keduanya menuju rumah AGUS (DPO) di daerah Simpang Dam Batam. Sesampainya di rumah AGUS, Terdakwa mengenalkan AGUS kepada saksi ANDRE. Setelah itu dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi ANDRE melakukan pembelian 1/4 (seperempat) ons shabu kepada AGUS dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Setelah selesai melakukan transaksi, Terdakwa bersama saksi ANDRE pulang kembali ke Karimun melalui pelabuhan Sagulung dengan menguasai 1/4 (seperempat) ons shabu yang dimasukkan kedalam tas milik saksi ANDRE. Sesampainya di Tanjung Balai Karimun, sekira pukul 22.00 WIB, saksi YADI sudah menunggu untuk menjemput terdakwa bersama dengan saksi ANDRE untuk kemudian bersama-sama menuju kerumah saksi YADI dan dirumah saksi YADI, dengan disaksikan oleh Terdakwa, saksi ANDRE menyerahkan narkotika yang telah dibelinya dari AGUS kepada saksi YADI. Kemudian saksi YADI juga memberikan upah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2015 pada pukul 18.00 WIB saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi RIO ANDIKA (anggota polri) melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRE dengan barang bukti 2 (dua) paket kecil narkotika. Setelah diinterogasi saksi ANDRE mengakui bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut dibeli dari saksi YADI, kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi YADI dengan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu pada pukul 21.00 WIB. Setelah diinterogasi saksi ANDRE mengakui bahwa 4 (empat) paket shabu tersebut dibeli dari Terdakwa dan dilakukan pengembangan lagi dengan menangkap Terdakwa pada pukul 22.00 WIB di tempat kos saksi ANDRE di teluk air rt 04 rw 01 kelurahan teluk air Karimun;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat **menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : **16 / 020600 / 2015** tertanggal **13 Januari 2015**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Octavia Silaen, SS NIK.P 86334 bertugas penimbangan PT Pegadaian Tanjung Balai Karimun, bahwa 4 (empat) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening setelah dilakukan penimbangan atau penghitungan barang ternyata total berat keseluruhannya adalah **4.00 (empat koma nol nol) gram** ;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) Paket sedang Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik adalah **benar** mengandung **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri cabang Medan Nomor Lab : **810 / NNF / 2015** tanggal **2 Pebruari 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa ZULNIERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.Apt ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RIO ANDIKA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Teluk Air Rt 04 Rw 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena terlibat dengan narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIYADI ALS YADI BIN

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



SUGRIWO (dalam penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIYADI ALS YADI ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening, SUPRIYADI mengaku bahwa dia mendapatkan sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi RIO ISWAHYUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, kenal setelah penangkapan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Teluk Air Rt 04 Rw 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena terlibat dengan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan saksi RIO ISWAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap SUPRIYADI ALS YADI BIN SUGRIWO (dalam penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap SUPRIYADI ALS YADI ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening, SUPRIYADI mengaku bahwa dia mendapatkan sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika jenis shabu dijanjikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tetapi baru dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

3. **Saksi ANDRI SUSYANTO ALS ANDRE BIN SADDAM HUSEIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO ANDHIKA dan saksi RIO ISWAHYUDI di Teluk Air Rt 04 Rw 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena terlibat dengan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dilakukan pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teluk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Air Karimun, pada waktu itu Terdakwa bersama saksi datang kerumah saksi SUPRIYADI menyerahkan pesanan sabu saksi SUPRIYADI ;

- Bahwa seminggu sebelum tertangkap saksi yang saat itu di karimun, disuruh oleh saksi SUPRIYADI menjemput sabu dengan menghubungi terdakwa dan juga memberikan nomor hp milik Terdakwa. Saksi menyetujuinya kemudian tanggal 3 Januari 2015 saksi berangkat ke batam dengan membawa Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dimana Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian sabu dan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos saksi ke batam. sesampainya di Batam, saksi bertemu dengan Terdakwa, berangkat bersama-sama ke rumah AGUS (DPO) yaitu orang yang menjual sabu. di rumah AGUS, saksi menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mendapatkan 1/4 (seperempat) ons dari AGUS. kemudian saksi bersama Terdakwa pergi ke Karimun malam harinya ;
- Bahwa sesampainya di Karimun, saksi bersama Terdakwa pergi kerumah saksi SUPRIYADI. Di rumah SUPRIYADI, saksi menyerahkan paket sabu, saksi SUPRIYADI memberikan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi bersama Terdakwa pergi dari rumah saksi SUPRIYADI kemudian menginap di hotel megah. Setelah 3 hari di hotel megah, saksi membawa terdakwa ke tempat kos saksi di Teluk Air ;
- Bahwa Terdakwa menunggu di tempat kos saksi karena terdakwa masih menunggu uang upah membawa sabu dari saksi SUPRIYADI yang awalnya dijanjikan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang disita dari terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan ANDI (DPO) dan saksi SUPRIYADI ;
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

4. **Saksi SUPRIYADI ALS YADI BIN SUGRIWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO ANDHIKA dan saksi RIO ISWAHYUDI di Teluk Air Rt 04 Rw 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena terlibat dengan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa sebelumnya saksi ditangkap terlebih dahulu oleh saksi RIO ISWAHYUDI dan RIO ANDIKA dan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket sedang narkotika diduga jenis sabu yang dibungkus plastik putih bening kemudian dilakukan pengembangan dengan menangkap terdakwa ;
- Bahwa saksi mendapatkan 4 (empat) paket sabut tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum tertangkap saksi yang saat itu di karimun menyuruh Terdakwa yang berada di batam membeli sabu 1/4 (seperempat) ons shabu, terdakwa mengatakan akan mencari dan kemudian terdakwa memberitahu bahwa ada yang jual 1/4 ons dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Saksi SUPRIYADI menyetujui dengan menjanjikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menyuruh saksi ke batam, tetapi saksi tidak mau melainkan menyuruh ANDRI SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN (dalam penuntutan terpisah) yang pergi. keesokan harinya saksi ANDRI pergi kebatam berjumpa dengan terdakwa dan keduanya membeli sabu pesanan saksi ;
- Bahwa malam harinya terdakwa dan saksi ANDRI datang ke karimun untuk menjumpai saksi. Setelah berada di rumah saksi, saksi ANDRI memberikan sabu pesanan saksi. Saat itu saksi menimbang berat sabu, ternyata beratnya tidak sesuai pesanan. saksi menanyakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengapa pesanan sabu tidak sesuai dengan pesanan?
Kemudian saksi hanya memberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dilakukan pada tanggal 3 Januari 2015 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Teluk Air RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Air Karimun, pada waktu itu Terdakwa bersama saksi ANDRI datang kerumah saksi menyerahkan pesanan sabu saksi ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu adalah milik terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa saksi bukanlah orang yang bekerja dibidang kesehatan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa ditangkap oleh saksi RIO ISWAHYUDI dan saksi RIO ANDIKA di Teluk Air Rt 04 Rw 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena terlibat dengan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa dari tangan Terdakwa, ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang digunakan terdakwa untuk menghubungi SUPRIYADI ;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum tertangkap, terdakwa disuruh oleh saksi SUPRIYADI mencari narkotika jenis sabu seperempat ons. Kemudian terdakwa menghubungi AGUS (DPO) dan AGUS mengatakan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada seperempat ons sabu dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Kemudian SUPRIYADI mengatakan akan memberikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) menyuruh ANDI SUSYANTO pergi menjemput sabu pada terdakwa di Batam dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk membeli seperempat ons sabu. Setelah bertemu dengan saksi ANDI SUSYANTO, kemudian bersama-sama pergi membeli sabu dengan AGUS. setelah membeli, malam harinya Terdakwa bersama saksi ANDI pergi ke karimun dengan menggunakan speedboat yang dicarter oleh Terdakwa. Sesampainya di Karimun, saksi SUPRIYADI sudah menunggu dan pada saat di rumah saksi SUPRIYADI, saksi ANDI menyerahkan sabu pesanan seperempat ons kepada saksi SUPRIYADI ;

- Bahwa Terdakwa hanya menerima upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi SUPRIYADI dikarenakan sabu yang dibawa tidak sampai seperempat ons ;
- Bahwa karena belum dibayarkan oleh saksi SUPRIYADI, terdakwa tinggal di tempat kos saksi ANDI sambil menunggu saksi SUPRIYADI membayar sisa upah kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengirim sms kepada saksi SUPRIYADI yang berisi "aku bang perlu duit, biniku mau balek, disini aku belum tahu apa-apa, bukan kek gini cara lepas tangan, apapun terjadi duit harus ada Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hari ini" ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker atau petugas kesehatan yang bergerak dibidang kesehatan ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu yang disita dari terdakwa digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi SUPRIYADI ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk melakukan Tindak Pidana narkotika golongan I jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sesuai undang-undang atau peraturan yang berlaku, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 810/NNF/2015, tanggal 2 Februari 2015, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama SUPRIYADI ALS YADI BIN SUGRIWO dan RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 17/020600/2015, tanggal 13 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 2 (paket) paket kecil yang diduga jenis shabu, maka diperoleh berat kotor keseluruhan sebesar 0,45 (nol koma empat lima) gram ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dengan bersumpah di persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat berupa berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya yang ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, maka Majelis memperoleh adanya fakta yuridis dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polres Karimun pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di Teluk Air RT 04 RW 01 Kelurahan Teluk Air Karimun karena memiliki narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, ternyata 2 (dua) paket kecil jenis shabu tersebut adalah seberat 0,45 (nol koma empat lima) gram dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 4 (empat) paket sedang Narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan narkotika golongan I ;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Teluk Air RT 004 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT dengan cara awalnya saksi SUPRIYADI yang saat itu di karimun menyuruh Terdakwa yang berada di batam membeli sabu 1/4 (seperempat) ons shabu, terdakwa mengatakan akan mencari dan kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI bahwa ada yang jual 1/4 ons dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). saksi SUPRIYADI menyetujui dengan menjanjikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menyuruh saksi ke batam, tetapi saksi tidak mau melainkan menyuruh ANDRI SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN (dalam penuntutan terpisah) yang pergi. keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2015 saksi ANDRI pergi kebatam berjumpa dengan terdakwa dan keduanya membeli sabu pesanan saksi kepada AGUS (DPO). Setelah membeli sabu dari AGUS, malam harinya terdakwa dan saksi ANDRI datang ke karimun untuk menjumpai saksi SUPRIYADI. Setelah berada di rumah saksi SUPRIYADI, saksi ANDRI memberikan sabu pesanan saksi. Saat itu saksi SUPRIYADI menimbang berat sabu, ternyata beratnya tidak sesuai pesanan. saksi SUPRIYADI menanyakan kepada terdakwa mengapa pesanan sabu tidak sesuai dengan pesanan? Kemudian saksi SUPRIYADI hanya memberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi RIO ANDIKA, dan saksi RIO ISWAHYUDI terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu benar merupakan barang bukti dalam perkara terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat dalam Berita-Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Polres Karimun, kemudian Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan pula oleh terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan yakni menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT, sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah benar subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “Kesatu” ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang ke-2 tersebut di atas yaitu **“tanpa hak dan melawan hukum”** Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). Begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Teluk Air RT 004 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT dengan cara awalnya saksi SUPRIYADI yang saat itu di karimun menyuruh Terdakwa yang berada di Batam membeli sabu 1/4 (seperempat) ons shabu, terdakwa mengatakan akan mencari dan kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI bahwa ada yang jual 1/4 ons dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). saksi SUPRIYADI menyetujui dengan menjanjikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menyuruh saksi ke Batam, tetapi saksi tidak mau melainkan menyuruh ANDRI SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN (dalam penuntutan terpisah) yang pergi. keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2015 saksi ANDRI pergi ke Batam berjumpa dengan terdakwa dan keduanya membeli sabu pesanan saksi kepada AGUS (DPO).



Setelah membeli sabu dari AGUS, malam harinya terdakwa dan saksi ANDRI datang ke karimun untuk menjumpai saksi SUPRIYADI. Setelah berada di rumah saksi SUPRIYADI, saksi ANDRI memberikan sabu pesanan saksi. Saat itu saksi SUPRIYADI menimbang berat sabu, ternyata beratnya tidak sesuai pesanan. saksi SUPRIYADI menanyakan kepada terdakwa mengapa pesanan sabu tidak sesuai dengan pesanan? Kemudian saksi SUPRIYADI hanya memberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan penggeledahan yang dilakukan oleh saksi RIO ANDIKA, dan saksi RIO ISWAHYUDI terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-2 "**tanpa hak atau melawan hukum**" telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa "**Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**" dalam unsur ini adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Teluk Air RT 004 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun, terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 21.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Teluk Air RT 004 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kabupaten Karimun telah terjadi tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT dengan cara awalnya saksi SUPRIYADI yang saat itu di karimun menyuruh Terdakwa yang berada di batam membeli sabu 1/4 (seperempat) ons shabu, terdakwa mengatakan akan mencari dan kemudian terdakwa memberitahu saksi SUPRIYADI bahwa ada yang jual 1/4 ons dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). saksi SUPRIYADI menyetujui dengan menjanjikan upah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Terdakwa menyuruh saksi ke batam, tetapi saksi tidak mau melainkan menyuruh ANDRI SUSYANTO Alias ANDRE Bin SADDAM HUSEIN (dalam penuntutan terpisah) yang pergi. keesokan harinya pada tanggal 3 Januari 2015 saksi ANDRI pergi kebatam berjumpa dengan terdakwa dan keduanya membeli sabu pesanan saksi kepada AGUS (DPO). Setelah membeli sabu dari AGUS, malam harinya terdakwa dan saksi ANDRI datang ke karimun untuk menjumpai saksi SUPRIYADI. Setelah berada di rumah saksi SUPRIYADI, saksi ANDRI memberikan sabu pesanan saksi. Saat itu saksi SUPRIYADI menimbang berat sabu, ternyata beratnya tidak sesuai pesanan. saksi SUPRIYADI menanyakan kepada terdakwa mengapa pesanan sabu tidak sesuai dengan pesanan? Kemudian saksi SUPRIYADI hanya memberikan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari yang dijanjikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa tersebut dan pada saat terdakwa dilakukan pengeledahan yang dilakukan oleh saksi RIO ANDIKA, dan saksi RIO ISWAHYUDI terdakwa tidak ada melakukan perlawanan serta terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan barang bukti shabu tidak ada ditemukan sama terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket sedang narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening tersebut telah dilakukan penimbangan barang bukti dan diketahui beratnya sekitar 0,45 (nol koma empat lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 810/NNF/2015 tanggal 2 Februari 2015 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 4 (empat) plastik bening berisi kristal berwarna putih diduga narkotika dengan berat Bruto 4 (empat)

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram yang dianalisis milik tersangka atas nama **SUPRIYADI ALS YADI BI SUGRIWO dan RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut penilaian Majelis Hakim, unsur ke-3 **“Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”** telah terpenuhi secara hukum oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-undang narkotika maka terhadap terdakwa juga dijatuhi denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dan apabila

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berlaku sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, UU RI No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN ALS IYAN BIN TOPIT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (TUJUH) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dan pidana denda sebesar **Rp.1.300.000.000,- (SATU MILYAR TIGA RATUS JUTA RUPIAH)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) BULAN** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 109 warna biru hitam beserta kartu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN :

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari : **JUM'AT**, tanggal **10 JULI 2015** oleh : **HOTNAR SIMARMATA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **LIENA, SH., MHum** dan **ANTONI TRIVOLTA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 JULI 2015** oleh : **HOTNAR SIMARMATA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **LIENA, SH., MHum** dan **AGUS SOETRISNO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **DESTIA DWI PURNOMO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LIENA, SH., MHum

HOTNAR SIMARMATA, SH., MH

AGUS SOETRISNO, SH

Panitera Pengganti,

RAHEL YOSVELITA, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)